



P U T U S A N

Nomor 1252 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE;**
Tempat lahir : Punggur Kecil;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 November 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi
Permai Nomor B 28 RT.002. RW.006
Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2015 dan bulan Juli 2015 di Jalan Raya Kalimas - Sungai Parang Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa gudang material dan kantor perumahan Malaya Residence yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Darwin Hanjaya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa dengan saksi Darwin melakukan kesepakatan pengembangan dengan bagi hasil 60% dan 40%, kemudian saksi Darwin membangun rumah perkantoran pemasaran ukuran 4 meter x 8 meter dengan dinding terbuat dari papan kayu mall menggunakan uang milik saksi Darwin, setelah 6 (enam) bulan berjalan dan selanjutnya tidak ada

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017



pembangunan kemudian Terdakwa berinisiatif ingin membongkar kantor perumahan milik saksi Darwin;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa menelepon saksi Iskandar alias Is untuk merobohkan gudang material dan tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa menelepon saksi Iskandar alias Is dan saksi Japri untuk merobohkan kantor perumahan milik saksi Darwin Hanjaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa merobohkan kantor pemasaran tersebut karena Terdakwa mau mengamankan barang-barang kantor tersebut berupa kayu dan sengnya karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa kantor tersebut sudah dijual oleh orang lain sedangkan Terdakwa mau konfirmasi kepada saksi Darwin tidak bisa sehingga dikhawatirkan timbul permasalahan di belakangan hari antara Terdakwa dengan saksi Darwin dan kantor tersebut berdiri di atas tanah milik Terdakwa yang bukan masuk dalam perjanjian bagi bangun antara Terdakwa dengan saksi Darwin Hanjaya;

- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB, tanpa seizin/tanpa sepengetahuan saksi Darwin Hanjaya sebagai pemilik gudang material, saksi Iskandar karena disuruh oleh Terdakwa dengan menggunakan palu dan kapak merobohkan gudang material milik saksi Darwin Hanjaya tersebut dengan cara mencongkel dan memukul papan, kayu dan seng tersebut hingga terlepas dari pakunya dan setelah terlepas barulah saksi Iskandar mengumpulkan papan, kayu dan seng tersebut satu per satu dan saksi Iskandar simpan di belakang rumah saksi Iskandar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira 08.00 WIB, tanpa seizin/tanpa sepengetahuan saksi Darwin Hanjaya sebagai pemilik gudang material, saksi Iskandar bersama dengan saksi Japri karena disuruh oleh Terdakwa dengan menggunakan palu dan kapak merobohkan kantor perumahan milik saksi Darwin Hanjaya tersebut dengan cara mencongkel dan memukul papan, kayu dan seng tersebut hingga terlepas dari pakunya dan setelah terlepas barulah saksi Iskandar mengumpulkan papan, kayu dan seng tersebut satu per satu dan saksi Iskandar simpan di belakang rumah saksi Iskandar;

- Bahwa adapun saksi Iskandar dan saksi Japri bersedia merobohkan gudang material dan kantor pemasaran milik saksi Darwin Hanjaya tersebut karena dianjurkan oleh Terdakwa dan saksi Iskandar diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk merobohkan gudang material, sementara untuk merobohkan kantor

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017



pemasaran saksi Iskandar diupah oleh Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan saksi Japri diupah oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, gudang material dan kantor pemasaran milik saksi Darwin Hanjaya tidak bisa dipergunakan kembali;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 12 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar seng warna putih;
 - 2 (dua) batang cerucuk;
 - 2 (dua) batang kayu segi;
 - 3 (tiga) keping papan mal;

Dikembalikan kepada saksi Darwin Sanjaya;

4. Menetapkan agar Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1188/Pid.B/2016/PN Ptk., tanggal 07 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan membuat tidak dapat dipakai suatu barang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) lembar seng warna putih;
- 2 (dua) batang cerucuk;
- 2 (dua) batang kayu segi;
- 3 (tiga) keping papan mal;

Dikembalikan kepada saksi Darwin Hanjaya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 87/PID/2017/PT KAL BAR., tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Juni 2017, Nomor 1188/Pid.B/2016/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan membuat tidak dapat dipakai suatu barang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar seng warna putih;
 - 2 (dua) batang cerucuk;
 - 2 (dua) batang kayu segi;
 - 3 (tiga) keping papan mal;

Dikembalikan kepada saksi Darwin Hanjaya;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Kasasi/2017/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Kasasi/2017/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Oktober 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Oktober 2017;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 04 Oktober 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 04 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan vonis/putusan pidana penjara terhadap Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017



- Bahwa adapun alasan kami mengajukan permohonan Kasasi tersebut karena *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Nurisa Safitri alias Fitri binti Majide telah melakukan kekeliruan yaitu :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan hal yang meringankan sehingga Majelis Hakim dalam memberikan vonis/putusan pidana penjara terhadap Terdakwa sangatlah rendah, karena sesungguhnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, bukan hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada Terdakwa itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain supaya tidak berbuat serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang diajukan;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun Kontra Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukum;

2. Keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap putusan *a quo*;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak meneliti secara cermat terhadap Nota Pembelaan dan Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi oleh karena itu kami sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea kedua (2) halaman 6, bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi / Terbanding / Terdakwa yang ditandai dengan (vide.T-6 dan T-7) dalam perkara *a quo* yang seharusnya juga dipertimbangkan sebab pangkal masalah dalam perkara *a quo* adalah (vide.T-6) dan Darwin Hanjaya selaku saksi korban telah melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan pada Pemohon Kasasi / Terbanding / Terdakwa sebagaimana bukti (vide. T-7);

Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dalam alinea tiga (3) halaman 6, mengenai pertimbangan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banding perlu memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dengan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banding akan memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karena jelas dan tegas dalam perkara *a quo* unsur “Barang siapa” dalam pasal 406 KUHP, seperti yang telah diuraikan dalam nota pembelaan dan kontra memori banding tidak terpenuhi hal itu didasarkan pada bukti surat (vide.T-8). Oleh karena dalam perkara tersebut terjadi “*error in persona*” terjadi kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana, di mana berdasarkan (vide.T-8) Laporan Polisi Nomor LP/941/III/2016/ KALBAR/RESTA PTK tertanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh pelapor Darwin Hanjaya, sebagai pihak Terlapor bukanlah Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa melainkan Buang Kaliman alias Abu dan kawan-kawan dan terungkap pula di persidangan dan Berita Acara Terlapor sebagai saksi dalam perkara *a quo*, yang memerintah dan menyuruh untuk membongkar bangunan gudangan tersebut adalah atas perintah Terlapor;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum hanya berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa. Hal tersebut tidak dapat tidak dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja dan melawan hukum merusak dan membuat tidak dapat dipakai suatu barang”, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata antara Terdakwa dengan saksi pelapor Darwin Hanjaya ada perjanjian kerja sama pembangunan perumahan Malaya Residence, yaitu Terdakwa sebagai pemilik tanah memperoleh 18 (delapan belas) unit rumah, sedangkan saksi pelapor selaku pengembang/kontraktor memperoleh 42 (empat puluh dua) unit rumah. Selain itu ternyata saksi pelapor juga membangun gudang dan kantor pemasaran di atas tanah milik Terdakwa yang tidak diperjanjikan dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa lama kemudian ternyata pembangunan perumahan berhenti tanpa sebab lebih dari 6 (enam) bulan, menyebabkan bangunan gudang dan kantor pemasaran miring hampir roboh, kumuh banyak sampah, sambungan PLN telah dicabut dan malahan dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda pada malam hari;
- Bahwa melihat keadaan tersebut Terdakwa berupaya menghubungi saksi pelapor dan minta izin untuk membongkar gudang dan kantor pemasaran itu, namun tidak dapat dihubungi dan selain itu Terdakwa juga mengirim surat ke alamat saksi pelapor tetapi malahan surat kembali. Oleh karena itu Terdakwa membongkar atau menyuruh orang lain membongkar gudang dan kantor pemasaran yang telah miring hampir roboh itu, kemudian bahan bongkaran berupa kayu, papan dan seng disimpan di belakang rumah saksi Iskandar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, maka perbuatan Terdakwa masih dalam kerangka perjanjian kerja sama dalam pembangunan perumahan Malaya Residence, oleh karena itu permasalahan sedemikian rupa itu adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata. Bahkan untuk itu ternyata saksi pelapor telah mengajukan gugatan perdata terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 87/PID/2017/PT KAL BAR., tanggal 30 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1188/Pid.B/2016/PN Ptk., tanggal 07 Juni 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 11 Desember 2017 terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di mana Anggota Majelis Hakim **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa putusan harus dibatalkan karena putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 87/PID/2017/PT KAL BAR., tanggal 30 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 1188/Pid.B/2016/PN Ptk., tanggal 7 Juni 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, kemudian pidana tersebut diperbaiki menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan membuat tidak dapat dipakai suatu barang dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan terbukti baik dalam surat dakwaan maupun berdasar alat bukti, Terdakwa hanya berperan menganjurkan/ membujuk dalam bahasa sehari-hari menyuruh kepada saksi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017



Iskandar dan Japri untuk merusak bangunan gudang material pembangunan perumahan dan kantor perumahan milik saksi Darwin Hanjaya dengan ditunggu oleh suami Terdakwa Buang alias Abu bin Kaliman dengan upah kepada Iskandar (Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) + Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedang kepada saksi Japri diupah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan atau pelaksanaan perbuatan atau permulaan perbuatan dalam rangka perubuhan gudang dan kantor tersebut;
- Bahwa dalam hukum pidana perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa didakwa Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa demikian, serta pada kenyataannya memang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pelaksanaan perusakan gudang dan kantor tersebut, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum di atas;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak karena mengenai berat ringannya pidana, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dikabulkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 87/PID/2017/PT KAL BAR., tanggal 30 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 1188/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 7 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NURISA SAFITRI alias FITRI binti MAJIDE, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar seng warna putih;
 - 2 (dua) batang cerucuk;
 - 2 (dua) batang kayu segi;
 - 3 (tiga) keping papan mal;

Dikembalikan kepada saksi Darwin Hanjaya;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1252 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)